



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
JALAN PALAPA NO.11 TELP. (0380) 821294 FAX. (0380) 833108  
Website : [nttprov.go.id](http://nttprov.go.id), [ppidutama.nttprov.go.id](http://ppidutama.nttprov.go.id)  
**K U P A N G – 85111**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 067/001/Kominfo 2.1/2022**

**TENTANG**  
**TIM PENGELOLA WEBSITE PPIDUTAMA.NTTPROV.GO.ID**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi dan transparansi pelayanan data dan informasi perlu dibentuk Tim Pengelola Website [ppidutama.nttprov.go.id](http://ppidutama.nttprov.go.id)
- c. bahwa pegawai/petugas yang disebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Website [ppidutama.nttprov.go.id](http://ppidutama.nttprov.go.id)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Timur ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 1649 )
2. Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ( lembaran Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
3. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010



- Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 01);
  7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2021 Tentang, Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur);
  8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur);
  9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur);
  10. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 067/093/Kominfo 2.1/KEP/2021 Tentang Klasifikasi Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur);
  11. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 067/031/Kominfo 1.1/2021 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Tim Pengelola *website ppidutama.nttprov.go.id* .
- KEDUA : Menunjuk yang Namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola *website ppidutama.nttprov.go.id*.
- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. Pengarah dan Penanggung Jawab;
    1. Bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengelolaan pelayanan informasi pada *website ppidutama.nttprov.go.id*;
    2. Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap kinerja Tim Pengelola Website.
  - b. Redaktur;
    1. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi website;
    2. Bertanggung jawab terhadap kualitas produk informasi di website;
    3. Memberikan arahan kepada semua Tim



redaksi tentang informasi yang akan dimuat pada setiap periode;

4. Mengadakan koordinasi dengan setiap bagian untuk mensinergikan setiap isi website;
5. Bertanggung jawab terhadap pemohon informasi yang melakukan keberatan informasi.

c. Editor;

1. Menyusun laporan secara periodik kepada penanggung jawab;
2. Menyimpan, mendokumentasi dan menyediakan informasi yang akurat;
3. Menyediakan materi dan kelengkapan proses tindak lanjut terhadap pemohon informasi melalui website ppidutama .nttprov.go.id.

d. Web Admin;

1. Membuka dan memantau setiap hari terhadap akun website ppidutama .nttprov.go.id;
2. Melaporkan kepada Redaktur dan/atau Editor apabila ada permohonan informasi.
3. Mengupdate informasi publik yang telah disahkan ke website ppidutama .nttprov.go.id.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 067/001/Kominfo 2.1/2022  
TANGGAL : 03 JANUARI 2022  
TENTANG : TIM PENGELOLA WEBSITE PPIDUTAMA .NTTPROV.GO.ID

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGELOLA WEBSITE PPIDUTAMA.NTTPROV.GO.ID**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Drs.Aba Maulaka NIP. 19630205 198603 1 031	Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT	Pengarah dan Penanggung Jawab
2.	Yohanes W. Waleng, SE NIP. 19640714198603 1 024	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik	Redaktur
3.	Rammy A. Kadiwano, S.Sos, M.Si NIP. 19860416 201001 2 014	Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Editor
4.	Detry Handoyo Irawan, S.Kom	Tenaga Kontrak	Web Admin

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

